



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS - KESEHATAN
UPT PUSKESMAS JUMAPOLO

Jl. Raya Jumapolo – Karanganyar KM. 1 Telp. (0271) 494968,
Kode Pos : 57783 Email : puskesmasjumapolo@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT JUMAPOLO
NOMOR: 449.1/091 TAHUN 2023

TENTANG
HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT JUMAPOLO

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pemberian pelayanan pasien di Puskesmas, Kepala puskesmas dan petugas harus mengetahui dan mengerti hak dan kewajiban pasien. Pasien pun perlu mendapatkan informasi tentang hak dan kewajiban pasien;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas ditetapkan Hak dan Kewajiban pasien dengan keputusan Kepala Puskesmas Jumapolo;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi
2. Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen, pasal 28;
3. Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 Kewajiban Rumah sakit dan Kewajiban Pasien;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Keputusan Menteri Kesehatan HK.01.07/MENKES/165/2023 tentang Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPALA PUSKESMAS JUMAPOLO TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN.
- KESATU : 1. Pasien wajib mengetahui tentang hak dan kewajibannya agar dalam proses Pelayanan kesehatan didapatkan hasil yang maksimal.
2. Petugas menginformasikan hak dan Kewajiban pasien secara langsung atau melalui media yang tersedia.
- KEDUA : Hak dan Kewajiban Pasien seperti yang tertera pada lampiran Surat Keputusan ini.

KETIGA

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan berlakunya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Jumapolo Nomor 449.1/004 Tahun 2023 tentang Hak dan Kewajiban Pasien dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terjadi perubahan dan atau terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jumapolo

Pada Tanggal 05 September 2023

Kepala UPT PUSKESMAS JUMAPOLO



dr. WIDODO SETYO BUDI

Pembina

NIP. 197703232009021003

Lampiran
Keputusan Kepala Puskesmas Jumapolo
Nomor : 449.1/090 Tahun 2023
Tentang : Penetapan Penanggung jawab dan
Koordinator Pelayanan

HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN

A. Hak pasien:

1. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Puskesmas.
2. Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien.
3. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi.
4. Memperoleh pelayanan kesehatan bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional.
5. Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi;
6. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan..
7. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya.
8. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya.
9. Mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan.
10. Memilih tenaga medis yang memberikan pelayanan sepanjang kondisinya memungkinkan.
11. Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis.
12. Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya
13. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Puskesmas.
14. Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Puskesmas terhadap dirinya.

B. Kewajiban pasien :

1. Memberi informasi yg lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya.
2. Mematuhi nasihat dan petunjuk tenaga kesehatan
3. Mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan.
4. Memberi imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

KEPALA UPT PUSKESMAS JUMAPOLO,



dr. WIDODO SETYO BUDI
Pembina
NIP. 197703232009021003

